



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 65 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI
PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK KELOMPOK WIRAUSAHA (UMKM)**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih untuk kelompok wirausaha (UMKM), maka dipandang perlu menetapkan Narasumber untuk kegiatan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Narasumber Kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih untuk kelompok wirausaha (UMKM).
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK KELOMPOK WIRAUSAHA (UMKM).
- KESATU** : Menetapkan nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih untuk Kelompok wirausaha (UMKM).
- KEDUA** : Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih untuk Kelompok wirausaha (UMKM)

sebagaimana tercantum diktum KESATU
diberikan Honorarium sesuai dengan Lampiran
Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 21 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hukum



Titik Hesti Pertiwi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 65 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
NARASUMBER KEGIATAN KEGIATAN SOSIALISASI
PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK KELOMPOK WIRAUSAHA
(UMKM)

DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN KEGIATAN SOSIALISASI
PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK KELOMPOK KELOMPOK WIRAUSAHA (UMKM)

NO.	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	BESARAN HONOR			NO. REKENING
				BRUTO	POTONGAN PAJAK	NETTO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AGUNG WIDODO	Narasumber	IX	Rp 650.000	Rp 32.500	Rp 617.500	BRI - 043501011796502
2	SRI WULANDARI	Narasumber		Rp 650.000	Rp 16.250	Rp 633.750	Mandiri - 1360016306901
JUMLAH				Rp1.300.000	Rp 48.750	Rp1.251.250	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hukum

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

MUHSO



Triuk Hesti Periw